



**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**DALAM SIDANG TAHUNAN MPR - RI 2001**


**TERHADAP**  
**RANCANGAN PUTUSAN MPR**  
**HASIL KOMISI - KOMISI MPR**

**JAKARTA, 8 NOPEMBER 2001**



# FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat MPR - DPR RI : - Nusantara V Ruang 101 - 102 ☎ 021-5715 262, Fax. 5715 265  
- Nusantara I Lantai VI Ruang 6.25.3 ☎ 021- 575 6219 Fax. 575 6219  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270



## PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN PUTUSAN MPR HASIL KOMISI-KOMISI MPR DALAM SIDANG TAHUNAN MPR 2001

Jakarta, 8 November 2001

Dibacakan oleh : **I Dewa Gede Palguna**  
No. Anggota : **B-552**

*Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, serta segenap anggota Majelis  
Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,*

*Yang terhormat Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, beserta segenap  
jajaran Kabinet Gotong yang hadir pada kesempatan ini,*

*Yang terhormat Saudara-saudara para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, serta  
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di mana pun berada,*

***Assalamu' alaikum Wr. Wb.,***

***Salam damai-sejahtera untuk kita semua,***

***Merdeka !***

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, hingga detik ini kita masih dianugerahi keselamatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas konstitusional kita sebagai pengemban amanat bangsa, amanat penderitaan rakyat, di Majelis yang mulia ini. Oleh karena itu, marilah kita

panjatkan puji syukur dan terima kasih kita kepada-Nya, dengan disertai doa dan harapan : *mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan untuk melanjutkan tugas-tugas kita di masa-masa yang akan datang dan semoga apa yang mampu kita hasilkan pada kesempatan ini benar-benar akan membawa kemuliaan buat rakyat, bangsa, dan republik yang kita cintai ini.*

*Sidang Majelis yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan,*

Ada sebuah ungkapan bijak dari **Sigmund Neumann** bahwa sebuah generasi, untuk mencapai kemuliaan, ia harus memiliki kearifan dalam menangkap, menafsirkan, dan memberi makna pada semangat zamannya. Dua hari lagi, tepatnya 10 November 2001, kita akan memperingati Hari Pahlawan. Maka ada baiknya kalau dari Majelis yang terhormat ini kami mengajak kita semua merenungkan arti kepahlawanan itu bagi eksistensi kita sebagai bangsa. Mengapa mereka begitu bermakna buat kita, mengapa mereka tetap hidup di hati kita? Kalau boleh kami mengutip ucapan sastrawan **Gunawan Muhamad**, para pahlawan yang gugur di Surabaya itu, seperti juga para pahlawan lainnya yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini, mereka tetap hidup justru karena mereka sudah mati. Karena pahlawan, sesungguhnya adalah orang-orang yang telah menjadikan dirinya tidak lagi sebagai miliknya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang rela mati demi kehidupan orang-orang lain lewat gagasan yang dibelanya sebagai keyakinan akan sesuatu yang benar dan bermanfaat bagi orang banyak. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, adakah kita masih memiliki semangat itu?

Lima puluh enam tahun sudah kita merdeka sebagai bangsa. Lima puluh enam tahun pula Merah-Putih telah berkibar di persada nusantara ini. Kita mampu

bertahan dalam kurun waktu yang relatif cukup panjang itu tiada lain karena diikat oleh sebuah gagasan, sebuah cita-cita, tentang hidup dalam satu ikatan kebangsaan yang mendambakan sebuah masyarakat yang bukan sekadar bersatu dan berdaulat, tetapi juga adil dan makmur. Sungguh sebuah gagasan besar yang menuntut rasa tanggung jawab yang juga besar. Maka kini, pertanyaan yang harus kita jawab sebagai generasi yang diwarisi tanggung jawab sejarah dari cita-cita besar dan mulia itu adalah : bagaimanakah kita harus menangkap, menafsirkan, dan sekaligus memberi makna kepada cita-cita besar dan mulia itu dalam semangat zaman di mana kita hidup pada saat ini; semangat zaman yang menuntut keterbukaan, kesejagatan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Juga, semangat zaman yang nyaris meniadakan batas-batas kenegaraan dan kebangsaan. Semangat zaman yang (dengan mengutip kata-kata penyair **Taufiq Ismail**) benar-benar menuntut kearifan kita dalam membaca tanda-tanda. Jika kearifan itu tidak kita miliki, maka dalam hemat kami, hal itu bukan cuma berarti kita tidak mampu memberi makna kepada kebesaran sejarah dan kebesaran jiwa para pendiri republik ini, tetapi sesungguhnya negara dan bangsa ini yang menjadi taruhannya. Benar apa yang dikatakan oleh filsuf Jerman, **Carl Freiderich von Savigny**, bahwa sesungguhnya bangsa yang tidak mampu memberi makna kepada sejarahnya, kepada budayanya, ia adalah bangsa yang mati. Sejarah telah memberi begitu banyak bukti betapa benarnya Savigny. Bacaan kita mengenai kisah tentang punahnya sebuah bangsa, runtuhnya sebuah negara, dan hancurnya sebuah peradaban bukanlah dongeng melainkan fakta yang sungguh-sungguh terjadi dalam sejarah perjalanan manusia. Dan, kepunahan, keruntuhan, serta kehancuran itu kerap kali terjadi akibat ketidakmampuan masyarakat pendukung peradaban itu

dalam menangkap, menafsirkan, dan memberi makna pada semangat atau tanda-tanda zaman itu.

*Sidang Majelis yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,*

Semangat zaman di mana kita sebagai bangsa hidup pada saat ini adalah semangat zaman yang penuh dengan kompleksitas masalah, penuh dengan kompetisi, dan penuh dengan perubahan. Oleh karena itulah, untuk bisa bertahan, untuk bisa *survived*, suka atau tidak, kita sendiri harus berubah dan kehendak untuk berubah itu harus dilakukan secara sadar, sesadar-sadarnya. Pilihan sadar untuk berubah itu kita ambil, sudah tentu, tanpa mengorbankan jati diri kita sebagai bangsa dan sebagai sebuah negara yang berdaulat, apalagi harus mengorbankan cita-cita mulia yang telah ditanamkan oleh para pendiri republik kita yang tercinta ini.

Dengan semangat itulah, bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, Fraksi PDI Perjuangan meletakkan landasan pemikirannya dan dengan semangat itu pula mendasarkan pendapat akhirnya terhadap Rancangan Putusan-putusan MPR Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 ini.

*Sidang Majelis yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah-air di mana pun berada,*

Terhadap rancangan Amandemen UUD 1945, meskipun hingga saat ini belum mendapatkan kesepakatan kita bersama, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan yang duduk di Komisi A, yang tanpa kenal lelah, siang malam mengurus tenaga dan pikirannya demi menghasilkan karya terbaik yang hendak

dipersembahkan kepada rakyat, bangsa, dan republik ini. Kami menyadari dan meyakini, alotnya pembahasan dan adu argumentasi di dalam sidang-sidang Komisi A, adalah dikarenakan semangat untuk mempersembahkan karya terbaik itu. Kalau pada kenyataannya, ternyata kesepakatan belum juga bisa diambil, pada satu sisi, itulah bagian dari proses dan cara kita memberikan apresiasi terhadap makna demokrasi. Pada sisi lain, hendaknya juga disadari bahwa hal itu pun tidak terlepas dari substansi masalah yang menjadi objek pembahasannya, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar, yang disadari akan berdampak luas terhadap seluruh tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi, bukan karena sekadar kompromi-kompromi politik yang tak bernalar dan tak berdasar. Bahwa ada kepentingan politik di dalamnya, kita tidak mungkin menafikannya. Bukankah Undang-undang Dasar, dilihat dari sudut proses kelahirannya, adalah juga sebuah keputusan politik, dan bukankah negara pun di dalam dirinya juga terkandung hakikat sebagai sebuah organisasi politik?

*Sidang Majelis yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,*

Begitulah cara pandang kami dalam menilai alotnya proses pembahasan yang terjadi dalam sidang-sidang Komisi A. Kini, perkenankan kami menegaskan kembali sikap fraksi kami terhadap hal-hal mendasar yang sangat penting untuk diberi penalaran jernih karena sangat substansial sifatnya bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

1. Negara Kesatuan yang kuat dan kokoh adalah syarat utama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti dicita-citakan *founding fathers* dalam Pembukaan UUD 1945. Kemajemukan demografi dan geografi dengan segala

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah modal dasar nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itulah sudah tepat rumusan Pasal 1 ayat (1), bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

2. Mengenai Dasar Negara Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, kami percaya bahwa semua pihak mempunyai komitmen untuk menegakkan dasar negara ini. Oleh karena itu, walaupun kami tetap kami mengusulkan untuk diatur dalam Pasal-pasal UUD 1945, hal itu bukanlah bermaksud meragukan kepancasilaan dari pihak mana pun, melainkan justru karena keinginan untuk menegaskan komitmen itu sendiri dalam rangka kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
3. Kesepakatan kita bahwa kedaulatan rakyat harus dihormati, demokrasi harus dikembangkan, dan untuk itu mekanisme *checks and balances* harus ditegakkan membawa konsekuensi pada suatu pemikiran bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya dijalankan oleh MPR, tetapi juga oleh lembaga negara lainnya, atau bahkan oleh rakyat secara langsung melalui sistem pemilihan umum. Oleh karena itu kami menyetujui rumusan: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD" (Pasal 1 ayat (2) rancangan perubahan UUD 1945). Dengan demikian, kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR, seluruh lembaga-lembaga negara, dan oleh rakyat sendiri sebagaimana diatur dalam UUD.
4. Penegasan bahwa "Indonesia adalah negara hukum", yang di dalamnya juga terkandung arti *supremacy of law*, demokrasi, penghargaan hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum, adalah sangat

penting dan. Oleh karena itu, kami setuju dengan rumusan dalam rancangan perubahan pada Pasal 1 ayat (3).

5. Mengenai keanggotaan MPR dalam proses penentuan kebijakan nasional, sehubungan dengan perubahan kedudukan dan perannya, maka sehubungan dengan tuntutan prinsip "perwakilan atas dasar pemilihan", maka dengan prinsip ini dan dengan dimungkinkannya cara pemilihan secara perorangan, maka diharapkan unsur-unsur kepentingan golongan maupun unsur-unsur daerah bisa diakomodasikan melalui mekanisme ini. Mengenai keterwakilan TNI/Polri, sesuai dengan kesepakatan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, yang akan berakhir di DPR tahun 2004 dan di MPR selambat-lambatnya pada tahun 2009, agar pengaturannya pada bagian Aturan Peralihan. Undang-undang Dasar memberi pada MPR tugas yang sangat penting dan tertentu bagi kelangsungan kehidupan negara, termasuk sebagai Majelis Pemilih Presiden, kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar, dan kewenangan meng-*impeach* Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR.
6. Bagian yang sangat penting untuk direnungkan bersama adalah tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan pertimbangan demokratisasi dan legitimasi yang dihubungkan dengan sistem pemerintah Presidensiil yang dianut, adalah tepat jika Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu paket yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun demikian, dalam proses penentuan hasil pemilihan tersebut, pertimbangan utama harus didasarkan pada konsep negara kesatuan dengan kebhinekaan, baik demografis geografis, maupun sosial budaya, sehingga Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dapat diterima sebagai milik bersama segenap bangsa.



Dalam rangka itu, adalah sangat tepat rumusan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat 3 rancangan), yaitu bahwa : "*Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di masing-masing provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, ditetapkan dan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden*".

Jika tidak ada paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagaimana dimaksud, kami mengusulkan agar dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum dipilih oleh MPR dan paket yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Jika dikembalikan lagi pada pemilihan langsung oleh rakyat atau dengan penentuan perhitungan *electoral*, yang *nota bene* juga memerlukan pemilihan ulang, maka banyak kerugian yang pasti kita alami, antara lain : lamanya waktu yang terbuang dalam seluruh proses pemilihan sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, besarnya dana yang dikeluarkan, kerentanan budaya politik prismatic yang dapat menimbulkan konflik horisontal yang sangat luas dan lama, yang pada akhirnya akan merusak seluruh tatanan yang dibangun dengan sangat sulit dalam Undang-Undang Dasar ini. Lagipula, telah menjadi suatu kebiasaan dan kearifan universal bahwa apabila putaran pertama belum menghasilkan pemenang, maka penentuan pemenang ditentukan oleh sebuah dewan atau majelis pemilih. Dalam hubungan itu, serta mengingat kewenangan MPR seperti yang telah kami sampaikan tadi, dalam hal ini MPR berperan sebagai Majelis Pemilih (*electoral*

*college*) yang pasti sudah merepresentasikan konfigurasi aspirasi rakyat pada saat itu.

7. Dalam rangka memperkokoh sistem presidensial yang akan kita tetapkan, maka ciri khas dari sistem ini harus dijadikan tolok ukur, yaitu : (1) *Fixed Term*, di mana masa jabatan Presiden adalah lima tahun dan tidak dapat dijatuhkan pada masa jabatannya, (2) Presiden adalah Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara, (3) *Checks and Balances System*, di mana semua lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi, dan (4) *Impeachment*, di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hal-hal yang menyangkut ciri khas sistem Presidensial ini telah diatur dalam Rancangan Pasal 7, Pasal 7A dan Pasal 7B serta pasal-pasal yang mengatur kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam UUD 1945.

8. Mengenai kedudukan Dewan Pertimbangan Agung, kami tetap pada pendirian bahwa, dilihat dari segi fungsinya dan dari segi struktur ketatanegaraan, DPA berkedudukan sebagai badan penasehat belaka bagi Presiden, dan oleh karena itu berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan berperan membantu Presiden. Dengan demikian, DPA tidak dapat ditempatkan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya.
9. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan kepada kita masyarakat yang amat majemuk, yang mendiami sebuah wilayah kepulauan nusantara yang luas dengan aneka potensi yang

amat besar. Maka, dalam rangka tetap memelihara dan makin memperkokoh persatuan bangsa dan terjadinya integrasi nasional yang lebih kuat, amatlah penting melibatkan seluruh potensi daerah yang beraneka ragam itu dalam pengambilan keputusan politik. Karena keadilan sosial dan kesejahteraan yang hendak diwujudkan itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu keinginan ke arah itu kiranya, sekarang atau nanti, akan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam penalaran itulah, pemikiran Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi wadah keterlibatan-bermakna seluruh potensi masyarakat majemuk Indonesia dalam proses politik nasional hendak diletakkan.

Di samping keberadaan DPR dengan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang mewakili rakyat, keberadaan dan keterlibatan DPD itu pasti akan lebih meningkatkan kualitas proses dan keputusan politik nasional, khususnya mengenai pengembangan otonomi, hubungan keuangan pusat dan daerah, penyusunan APBN, dan sebagainya.

Anggota DPD bersama-sama anggota DPR merupakan anggota MPR yang mempunyai kewenangan-kewenangan yang amat penting dan tinggi dalam sistem ketatanegaraan kita.

Untuk itu, kiranya anggota DPD adalah hasil pemilihan umum dari calon-calon perorangan – dengan latar belakang keaneka-ragaman potensi daerah dan golongan-golongan dalam masyarakat – yang diusulkan baik dari kelompok masyarakat maupun oleh partai politik peserta pemilu.

Fraksi PDI Perjuangan berkeyakinan, keberadaan DPD yang demikian itu dapat lebih memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang amat

majemuk ini dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia, sesuai dengan sasanti kita "*Bhinneka Tunggal Ika*", di tengah-tengah upaya keras membangun dan memajukan bangsa.

10. Mengenai Bab dan Pasal tentang Pemilihan Umum, bisa dapat segera disetujui apabila masalah-masalah yang menyangkut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kedudukan dan fungsi DPD sudah diselesaikan dan disepakati. Demikian pula yang mengenai Bab tentang Hal Keuangan dan Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan kiranya dapat disetujui dalam Sidang yang mulia ini.
11. Bagian yang sangat penting dan memerlukan pembahasan dan kesepakatan adalah Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Di dalam Bab ini, selain kedudukan dan tugas Mahkamah Agung, juga diatur tentang kedudukan dan tugas Mahkamah Konstitusi, Komisi Judisial, Kejaksaan dan Polri. Fraksi PDI Perjuangan sejak semula mengusulkan Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tujuannya adalah untuk menjamin konstiusionalitas kehidupan bernegara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-undang Dasar. Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi maka kehidupan Konstitusi akan terjaga. Perselisihan kompetensi/ kewenangan antar-lembaga negara, penyelesaiannya akan diputus secara hukum dan tidak oleh kekuatan politik. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk membubarkan partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam konteks kehadiran Mahkamah Konstitusi sistem presidensial ditempatkan secara proporsional. Presiden/Wakil Presiden dijaga jabatan *fixed term*-nya dan

hanya dapat diberhentikan jika ternyata Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan perbuatan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk menegakkan kewibawaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan adanya Komisi Judisial yang bersifat mandiri untuk dapat secara profesional mengusulkan pengangkatan calon-calon hakim yang memiliki integritas, kepribadian yang tak tercela, dan pengalaman di bidang hukum.

Namun demikian, kami menyadari bahwa kita yang duduk di lembaga yang terhormat ini, dalam mengambil keputusan ada tuntutan untuk senantiasa menggunakan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Oleh karena itu, jika ternyata bahwa beberapa ketentuan dalam rancangan putusan mengenai perubahan ke-3 UUD 1945 ada dugaan kuat bahwa jika perubahan itu dilakukan dengan tergesa-gesa akan berdampak cukup serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal itu memang harus kita bicarakan secara seksama dalam semangat permusyawaratan tadi. Akan tetapi, terhadap suatu soal yang jika tidak diambil keputusan akan mengganggu sistem ketatanegaraan kita secara keseluruhan, maka dengan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian itu, keputusan itu harus diambil.

*Sidang Majelis yang terhormat dan Hadirin yang kami muliakan,*

Mengenai 4 (empat) Rancangan Ketetapan dan 1 (satu) Rancangan Keputusan yang telah disepakati dan kemudian diputuskan oleh Komisi B, yang terdiri atas rancangan-rancangan Ketetapan tentang *Etika Kehidupan Berbangsa, Visi Indonesia Masa Depan, Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, serta *Rancangan Keputusan tentang Penugasan kepada Badan Pekerja MPR untuk mempersiapkan Rancangan Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional*, Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujuinya.

Terhadap empat materi keputusan yang telah ditetapkan oleh Komisi B, yang kemudian diharapkan dapat disetujui oleh Rapat Paripurna Majelis, mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka mencari solusi penyelesaian terhadap akumulasi permasalahan bangsa ini, dalam konteks dan lingkup pelaksanaan tuntutan Reformasi Nasional, sehingga Fraksi kami merasa perlu untuk memberikan catatan-catatan penekanan sebagai berikut :

1. Mengenai **Etika Kehidupan Berbangsa**. Melalui rancangan ketetapan ini, kita sebagai bangsa kembali diingatkan bahwa etika kehidupan berbangsa yang berasal dari ranah nilai universal agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah terejawantahkan dalam rangkuman nilai holistik-integratif Pancasila, menjadi rangkuman nilai yang sangat penting untuk segera dilaksanakan, kalau bangsa ini tidak ingin terpuruk lebih jauh dalam lembah ketertinggalan. Nilai-nilai yang untuk sebagian dirumuskan sebagai pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan,

sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggungjawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Melalui forum yang terhormat ini, dengan rendah hati Fraksi PDI Perjuangan menghimbau dan mengajak seluruh komponen warga bangsa terlebih-lebih para elitnya untuk segera secara lebih serius dan konsisten dalam menegakkan dan menjalankan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa ini dalam perilaku keseharian. Sikap mendua dan bahkan kemunafikan yang berupa "*berbedanya kata dengan perbuatan*" harus segera diakhiri kalau kita tidak menginginkan bangsa ini memasuki jurang lembah kenistaan.

## 2. Tentang **Visi Indonesia Masa Depan.**

Melalui rancangan Ketetapan ini, yang kemudian diharapkan dapat disetujui dalam Rapat Paripurna MPR, kembali mengingatkan kita sebagai bangsa kepada visi luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni : "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam upaya terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*", mengingatkan kembali visi luhur bangsa ini yang dirumuskan oleh *Founding Fathers* bangsa menjadi sangat penting di tengah-tengah akumulasi permasalahan besar bangsa, yang bisa menyebabkan kita bersama sebagai bangsa kehilangan orientasi dalam menatap dan menapaki masa depan. Visi Indonesia Masa Depan yang dalam Rancangan Ketetapan ini disebut sebagai visi antara untuk kurun waktu 20 tahun diharapkan dapat

menjadi rujukan yang lebih visious sifatnya dari GBHN 5 tahunan Visi Indonesia 2020 yang rumusannya adalah : *"terwujudnya Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara, yang disertai dengan indikator-indikator yang terukur diharapkan mampu memberikan kesadaran bersama sebagai bangsa dalam menatap, mengisi masa depan, beserta seluruh tanggungjawab dalam merealisasikannya."*

### 3. Tentang **Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.**

Agenda membuat Ketetapan MPR RI tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ini sesungguhnya merupakan upaya tanggap Lembaga Tertinggi Negara RI untuk memenuhi rasa keadilan rakyat dan kepentingan generasi masa mendatang. Perjalanan hukum negara kita yang lalu, sering sekali diisi oleh ketegangan antara hukum dan rasa keadilan dalam masalah agraria dan pengelolaan SDA. Kita telah berusaha, sepanjang setahun lalu menyelesaikan ketegangan itu. Walaupun kami menyadari bahwa ketegangan itu belum akan selesai, namun Fraksi PDI Perjuangan merasa bersyukur bahwa kita berhasil memulai penyesuaian antara hukum dan rasa keadilan pada permasalahan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Jarak antara TAP MPR RI ini dengan rasa keadilan yang hidup di hati penduduk rakyat dapat diperdekat dengan usaha sungguh-sungguh *"mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya"*, memperbaharui kelembagaan dan program yang nyata dan dapat menjawab



permasalahan kemiskinan, konflik, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan ekosistem.

Di masa datang nanti, kita dapat menyaksikan apakah TAP MPR RI ini memang dapat benar-benar menjadi landasan. Kita berharap tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya – baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah – yang mengatur tentang masalah agraria dan Pengelolaan SDA, yang bertentangan dengan TAP MPR ini. Merupakan tugas berat bagi DPR RI bersama Presiden untuk mengkaji ulang dan memperbaiki perundang-undangan yang saling bertumpang tindih dan bertentangan.

Tugas yang berat juga untuk mengatasi konflik agraria dan pengelolaan SDA yang sudah terjadi. Memang, kita tidak boleh lagi bersikap menghindari konflik itu. Kita harus menghadapi dan menanganinya secara adil dan beradab. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kita semua untuk sungguh-sungguh memperhatikan "*arah kebijakan*" tentang *landreform* atau penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. Pelaksanaannya sungguh-sungguh harus dipersiapkan dengan matang. TAP MPR ini telah menetapkan untuk "*memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam melaksanakan pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik*" serta "*mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan*"-nya. Kami kira, pada gilirannya, alokasi biaya yang memadai ini justru akan menghasilkan kepastian yang akan meningkatkan produktivitas usaha secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara juga.

Fraksi PDI Perjuangan, juga meminta perhatian kita semua mengenai masalah pengelolaan sumber daya alam, khususnya pilihan antara "*memulihkan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi yang berlebihan*" dengan upaya "*mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam*". Sungguh-sungguh diperlukan adanya strategi yang cermat dan didasari oleh visi perubahan yang menyeluruh. Untuk mencapai pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan, kita tidak lagi dapat mengandalkan perubahan sepotong-demi sepotong. Kita harus melakukannya dengan cara "*terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat*". Pengelolaan sumber daya alam yang terpadu, sudah seharusnya mencakup kegiatan-kegiatan perencanaan, pemanfaatan, konservasi, perlindungan, rehabilitasi dan pemantauan-evaluasi, yang tidak menyingkirkan partisipasi masyarakat setempat.

Ironisnya, pemanfaatan sumber daya alam oleh usaha-usaha modern, justru dengan sendiri merusak ekosistem. Di sinilah, kita patut menghimbau untuk semua pihak untuk sungguh-sungguh memperhatikan seberapa jauh kita telah merusak alam di masa lampau, dan seberapa jauh kita masih dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam ekosistem itu. Sekarang ini sudah banyak akibat dari cara-cara pemanfaatan sumber daya alam yang merusak ekosistem dan ternyata alam dan manusia tidak dapat memulihkannya kembali, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus pembukaan Lahan Gambut, waduk-waduk penampung sisa pertambangan raksasa dan rusaknya ekosistem pantai akibat pupuk dan pestisida kimia dalam pertambakan intensif.

Sedangkan, pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan masyarakat-masyarakat adat dan/atau petani selama ini, justru menunjukkan pola yang terpadu antara pemanfaatan dengan usaha konservasi, perlindungan dan rehabilitasi. Pemanfaatannya untuk produksi pangan dan komoditas untuk ekspor, justru sekaligus mengembangkan kemampuan alam memulihkan keseimbangan ekosistem, seperti yang terjadi pada kasus budi daya kebun-hutan damar, rotan, sagu, karet, kopi, dan lainnya.

Fraksi PDI Perjuangan sangat gembira hati atas diterimanya secara demokratis prinsip keadilan-kesetaraan jender dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ini suatu langkah maju, mengingat telah ada sebelumnya UU No. 7 tahun 1984 yang memasukkan prinsip keadilan-kesetaraan jender. Dengan menyatakannya secara eksplisit di TAP MPR ini, maka kita dapat mendorong perwujudan kesetaraan jender itu lebih baik lagi, sampai pada kenyataannya tidak ada diskriminasi kesempatan dan hak antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan dalam semua bidang.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga sangat gembira hati sehubungan dengan ditambahkan kata "*perlindungan*" yang melengkapi upaya "*pengakuan dan pengormatan*" terhadap hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya. Dengan menyatakan, "*perlindungan*" secara eksplisit, maka kita berharap penyelenggara negara aktif menindak pihak-pihak lain yang melanggar hak-hak asasi manusia dari masyarakat hukum adat. Di masa yang akan datang, kita memimpikan lenyapnya diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat, khususnya dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam.

Bila saja kita dapat mencapai kepastian penguasaan atas sumber daya agraria/sumber daya alam memulihkan ekosistem, dan menjamin akses penduduk laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dan mendapatkan keadilan, maka pemanfaatan sumber daya yang optimal dengan sendirinya memperoleh syarat-syarat keber-langsungannya, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Dengan rasa krisis yang kuat, selayaknya kita mementingkan usaha yang sungguh-sungguh strategis, bukan sekedar untuk mengatasi masalah-masalah masa lalu, tapi juga untuk menapak jalan masa depan yang lebih baik. Fraksi PDI Perjuangan hendak mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh di kemudian hari mendekatkan TAP MPR ini dengan kenyataan kehidupan penduduk dan kenyataan kehidupan alam Indonesia.

#### **4. Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.**

Kesadaran kita semua tentang hal ini sesungguhnya sudah kita mulai semenjak tahun 1998 yang lalu, ketika MPR RI telah menetapkan suatu Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Namun akhir-akhir ini ketidakpuasan sosial terhadap masalah ini makin menguat. Banyak pihak, tidak saja kita yang hadir disini, merasakan bahwa masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih belum ditangani secara komprehensif dan tegas. Masih banyak pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang masih dapat lolos dari jeratan hukum dengan leluasa, sementara bukti-bukti yang ada sudah dianggap cukup. Sementara peraturan perundang-undangan,

sebagai aturan pelaksanaan dari amanat MPR tersebut, sudah diterbitkan, masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih saja belum menunjukkan suatu penanganan yang memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.

Keadaan ini sangat mungkin disebabkan oleh tiadanya arah kebijakan yang memandu kita semua untuk menegakkan hukum, guna memberantas setiap kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu, Kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, menyambut gembira keputusan Sidang Majelis yang terhormat ini, yang menyetujui ditetapkannya suatu Ketetapan tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana secara keseluruhan, isi dan Ketetapan MPR ini sudah menggambarkan arahan-arahan yang cukup jelas untuk memberantas kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rancangan ketetapan tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme secara jelas dan tegas telah diakui bahwa KKN khusus kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu keseluruhan proses pemberantasan dan pencegahannya harus juga secara luar biasa, seperti pemberlakuan tindakan administratif berupa pembebas tugas sementara aparatur Negara terutama aparat penegak hokum dan penyelenggara Negara. Proses dan tindakan administratif ini harus dilaksanakan demi entuk memperkuat, mempercepat dan memperlancar proses hukum. Pembebas tugas sementara sesuatu yang diutamakan karena tergolong upaya dan langkah luar biasa yang dinanti-nantikan masyarakat dan bangsa Indonesia kecuali kalau masih ada yang belum

jelas dan tegas komitmen moral dan politiknya memberantas dan mencegah KKN.

*Sidang Majelis dan Hadirin yang terhormat,*

Komisi C yang membahas laporan pelaksanaan putusan MPR oleh Presiden RI dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Fraksi PDI Perjuangan dapat memahami terhadap perumusan hasil Komisi C yang menegaskan kepada Presiden dan rekomendasi kepada lembaga-lembaga tinggi negara.

Bahwa krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan dan krisis kepercayaan yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 telah sampai pada keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara RI. Apalagi keadaan tersebut semakin sulit dengan munculnya ancaman resesi ekonomi dunia sehingga dibutuhkan dalam mengatasi keadaan tersebut diperlukan kebersamaan yang kuat dari seluruh komponen bangsa khususnya pada penyelenggara negara.

Fraksi PDI Perjuangan setelah mendengar hasil komisi C terutama terhadap laporan pelaksanaan keputusan MPR RI oleh Presiden menghargai terhadap hasil komisi tersebut yang mana beberapa penugasan terhadap Presiden :

1. Politik keamanan,
2. Ekonomi keuangan,
3. Hukum dan HAM,
4. Agama,
5. Sosial budaya.

1. Di bidang Politik Keamanan.

Yang merekomendasikan tentang ancaman disintegrasi konflik horizontal, tindakan anarkistis perlu segera penanganan pemerintah karena bisa penanganan yang cepat dan tepat yang serta merta yang kalau tidak ditangani secara utuh akan dapat menimbulkan terganggunya semangat demokrasi dan malah mengganggu kestabilan keamanan yang berakibat berpengaruh yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi.

2. Di bidang ekonomi keuangan.

Masih belum pulihnya kepercayaan dunia usaha terhadap keadaan dalam negeri agar segera pemerintah menetapkan kebijakan dan mengambil langkah konkrit yang komprehensif dan fokus kepada percepatan pemulihan ekonomi yang diikuti dengan kerjasama antar semua pihak yang terkait khususnya antar pemerintah dan bank Indonesia dalam hal koordinasi fiskal dan moneter serta antar pemerintah pusat dan daerah.

3. Di bidang hukum dan HAM

Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dimana pada sidang tahunan 2001 ini dengan masih dibahasnya rekomendasi Majelis tentang KKN sebagai pengakuan dari rakyat Indonesia masih belum dapat dikurangi malah secara sistematis dan meluas tidak hanya berakibat merugikan keuangan negara bahkan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas agar pemerintah perlu meningkatkan langkah-langkah konkrit guna terwujudnya pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Di bidang agama.

Kita masih dapat merasakan kerukunan antar umat beragama akhir-akhir ini mengalami banyak hambatan sehingga dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Fraksi PDI Perjuangan sepakat pemberdayaan semua umat beragama dengan perlakuan secara adil dalam rangka mengamankan ajaran agama.

5. Di bidang sosial budaya

Masalah-masalah tenaga kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan serta pemuda dan olahraga dengan keterbatasan yang ada pada pemerintah agar mengusahakan suatu crash program yang aplikatif secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan sangat memahami rekomendasi MPR-RI kepada lembaga-lembaga tinggi negara, namun Fraksi PDI Perjuangan tanpa mengurangi sistim ketatanegaraan kita serta indenpendensi Lembaga-lembaga Tinggi Negara didalam kondisi nasional kita sekarang ini dimana keadaan yang sangat kritis saat ini untuk dapat mengatasi keadaan yang sangat berat tersebut diperlukan tekad, komitmen dan kebersamaan yang kuat dari sel;uruh komponen bangsa, khusus para penyelenggara negara.

*Sidang Majelis yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan,*

**Terhadap Rantap Perubahan Tata Tertib MPR**

Rantap ini dibahas oleh Komisi D yang semula diplesetkan Komisi "Dead Locked". Itu karena adanya keraguan bahwa fraksi-fraksi tidak akan bertemu ide terhadap beberapa masalah yang dicatat akan membawa perdebatan sengit.



Diantaranya usul pembentukan Fraksi Utusan Daerah yang akan mengubah Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi ; "*Fraksi Majelis adalah pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI/Polri dan Utusan Golongan*", sehingga kata Utusan Daerah dimasukkan.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan masalah ini bukanlah suatu hal yang pantang untuk dimusyawarahkan maka walaupun dalam Pemandangan Umum kami menyatakan pembentukan Fraksi Utusan Daerah belum perlu diputuskan pada Sidang Tahunan MPR 2001, namun dalam pembicaraan baik di tingkat perumusan maupun *lobby*, kami ikhlas mengakomodasikan aspirasi yang berkembang. Namun sesungguhnya pertimbangan kami semula bukan tanpa alasan baik konstitusi maupun politis serta alasan-alasan realistis. Sebaliknya, alasan-alasan yang dikedepankan kawan-kawan dari fraksi-fraksi lain yang mendesak dibentuknya Fraksi Utusan Daerah juga bukanlah alasan tanpa kelemahan. Diantaranya untuk menjadikannya wadah penyaluran aspirasi daerah. Bagi kami alasan itu terlalu mengada-ada karena anggota DPR dan MPR yang dipilih melalui Pemilu adalah representasi perwakilan daerah-daerah yang justru sangat legitimate. Dalam kenyatannya, mereka juga senantiasa berkomunikasi dengan daerah masing-masing termasuk setiap saat kembali ke daerahnya, maksudnya tak lain untuk memantau bahkan mendapatkan informasi dari data secara langsung mengenai masalah dan perkembangan di daerah yang diwakilinya.

Kenyataan lain yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, ialah lahirnya dua undang-undang yang sempat maju dilihat dari konteks pembangunan daerah yang tertinggal. Yakni UU tentang Nangro Aceh Darussalam dengan UU tentang Otonomi Khusus Papua.

Kedua undang-undang itu dinilai masyarakat sebagai langkah yang sempat maju setelah Orde Baru menelantarkan daerah-daerah terutama Aceh dan Irian jaya. Padahal di Era Orde Baru, MPR terdiri atas 4 Fraksi raksasa yakni, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Utusan Golongan, dan Fraksi TNI/POLRI. Keempat Fraksi tersebut bukan hanya raksasa dalam secara kuantitatif namun juga secara politis sehingga bisa menentukan apa saja yang mereka kehendaki. Tetapi kenyataan, muncul berbagai masalah termasuk kesenjangan pembangunan antar wilayah. Masalah-masalah tersebut terakumulasi karena fraksi-fraksi yang ada di DPR dan MPR termasuk fraksi Utusan Daerah sama sekali tidak merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat hingga akhirnya bermuara menjadi krisis multidimensional yang kini mengekang bangsa dan negara ini.

Karena itu jangan sekali-kali kita terus menerus membodohi rakyat dengan issue murah atau memanipulasi informasi seperti di masa-masa lalu. Jangan ada anggapan bahwa aspirasi daerah tidak tertampung karena tidak ada Fraksi Utusan Daerah.

Padahal jika Undang-Undang yang kita sebut di atas adalah hasil kerja keras dari lembaga terhormat tanpa Fraksi Utusan Daerah. Kami ingin menegaskan kembali persetujuan kami bukan karena alasan murahan itu tetapi karena ketulusan untuk terus membangun kebersamaan sebagai nilai iuhur bangsa kita yakni gotong royong. Kami mengajak semua Fraksi-Fraksi di MPR ini, semua komponen bangsa bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong royong untuk membangun kembali bangsa dan negara tercinta yang kini sedang diamabng kehancuran. Kegotong royongan hendaknya kita jadikan modal dasar dan itu baru terwujud jika

ada visi dan motifasi yang sama serta saling menghargai dan tidak saling memojokan.

Hal lain yang menjadi berdebatan yaitu pelaksanaan Sidang Tahunan MPR yang dimuat dalam Pasal 50 ayat (2). Terus terang kami menghendaki Sidang Tahunan ditiadakan, dan toh kalau keinginan untuk itu dapatlah dilaksanakan sekali diantara dua persidangan umum. Perlu kami jelaskan, ide Fraksi PDI Perjuangan ini tidak baru muncul sekarang ketika Ketua Umum menjadi Presiden tetapi sejak tahun 2000. saat itu kami sudah menawarkannya namun anggota lain menganggap angin lalu. Padahal pertimbangan kami sangatlah obyektif seperti yang sudah kami sampaikan dalam Pemandangan Umum terhadap Rantap MPR beberapa hari lalu. Karena itu kami tetap mentolerir pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2000 hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa dari persidangan ini sehingga hanya bisa tiga hari saja. Dari itu saja kita bisa menghemat biaya yang tidak sedikit, sementara untuk tahun 2003 kami mengharapkan persetujuan kawan-kawan untuk ditiadakan.

Yang terakhir ikhwal pertanggungjawaban Presiden yang semula diatur dalam Pasal 98 ayat (3) kami berterimakasih dan menaruh hormat atas persetujuan Fraksi-Fraksi atau wakil-wakil Fraksi untuk menghapusnya. Namun harap dipahami hal itu untuk kepentingan kita bersama karena adalah sebuah kelucuan jika Tata Tertib yang mengatur masalah internal MPR tetapi kemudian ada ayatnya yang mengatur lembaga lain.

Sebelum mengakhiri pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan ini, kami dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tulus kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal MPR, atas dukungannya yang tak kenal lelah, aparat

keamanan yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjaga kelancaran sidang-sidang Majelis ini, rekan-rekan media massa baik cetak maupun elektronik yang telah membantu kami secara tidak langsung menyebarkan segala perkembangan yang terjadi selama berlangsungnya sidang-sidang Majelis, dan seluruh rakyat Indonesia yang turut memberi doa dan dukungannya.

Akhirnya, kepada kita yang duduk di Majelis yang terhormat ini, kami juga memandang perlu untuk menyampaikan imbauan. Benar bahwa MPR, oleh UUD 1945 yang masih berlaku hingga saat ini, diberikan kekuasaan yang begitu besar. Tetapi adalah UUD 1945 pula yang memberikan semangat bahwa kekuasaan yang besar itu harus dilaksanakan dengan hikmat kebijaksanaan. Maka, berhati-hatilah dengan kekuasaan agar ia tidak menjadi bersalah-guna. Sebab, jika kekuasaan berada di tangan yang salah, ia bisa menjadi sangat berbahaya. Persis seperti yang dikatakan seorang filsuf, **Taheyrand** : kekuasaan itu adalah ibarat pedang. Memang banyak hal yang bisa kita lakukan dengan pedang, kecuali duduk di atasnya.

Sekian. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Merdeka !*

**Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Majelis Permusyawaratan Rakyat  
Republik Indonesia**

Wakil Ketua,

Sekretaris,

**Theo Syafei**

**Ir. Tarto Sudiro**